



Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini

Nurwahida H. Patamani¹, Nur Mohamad Kasim², Supriyadi A. Arief³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo¹⁻³

Email Korespondensi: nurwahida57994@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id, arfa@ung.ac.id

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 16 September 2025

ABSTRACT

Child marriage remains a serious issue in Indonesia with significant impacts on children's health, education, and overall well-being. This study aims to examine the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in strengthening community compliance with marriage registration as a strategy to reduce child marriage. A descriptive qualitative method was employed through in-depth interviews, participatory observations, and documentary studies. The findings reveal that KUA's administrative supervision of age requirements has successfully prevented many child marriages, while persuasive socialization has raised legal awareness among communities. Nevertheless, challenges such as low education, economic hardship, and cultural resistance continue to drive the persistence of early marriages, often conducted informally without legal registration. Collaborative efforts with schools, religious leaders, and health institutions have proven effective in broadening outreach and reinforcing compliance. This study implies the importance of integrating supervision, education, and community empowerment to strengthen child protection and support the achievement of sustainable development goals.

Keywords: Office of Religious Affairs, Marriage Registration, Child Marriage

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia dengan dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah sebagai strategi menekan angka pernikahan dini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif KUA terhadap syarat usia calon pengantin telah mampu mencegah sebagian besar pernikahan anak, sementara sosialisasi persuasif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, dan resistensi budaya yang menyebabkan praktik pernikahan dini tetap berlangsung, bahkan terkadang dilakukan secara non-formal tanpa pencatatan. Upaya kolaboratif dengan sekolah, tokoh agama, dan lembaga kesehatan terbukti efektif memperluas jangkauan sosialisasi dan menguatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya integrasi pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan komunitas dalam memperkuat perlindungan anak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pencatatan Nikah, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam membangun ketaatan masyarakat terhadap pencatatan nikah sebagai instrumen penting untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia, khususnya di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, KUA bertugas menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan pernikahan serta rujuk di masyarakat. Dengan demikian, KUA tidak sekadar menjadi lembaga administratif, tetapi juga berperan sebagai mitra dalam membimbing keluarga Muslim agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang harmonis serta sejahtera (Attahaly, 2025). Peran ini semakin penting karena pernikahan merupakan institusi sosial yang berfungsi membangun stabilitas masyarakat melalui regulasi agama dan hukum negara (UNICEF, 2023).

Fenomena pernikahan dini masih menjadi problem serius yang menghambat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata 10,5% pernikahan anak terjadi setiap tahun dalam satu dekade terakhir. UNICEF (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia dalam jumlah pernikahan anak, dengan lebih dari 25 juta perempuan menikah di bawah umur. Angka ini menunjukkan tingginya urgensi intervensi kebijakan yang lebih efektif, sebab pernikahan dini berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda. Secara global, praktik ini juga bertentangan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 5.3 tentang penghapusan praktik berbahaya berupa perkawinan anak, dini, dan paksa (UNFPA, 2022).

Dampak kesehatan akibat pernikahan dini sangat signifikan. Anak perempuan yang menikah pada usia muda berisiko lima kali lebih tinggi mengalami kematian saat melahirkan dibandingkan perempuan dewasa (Fariz, 2022a). Komplikasi seperti preeklampsia, anemia, dan perdarahan menjadi ancaman serius bagi ibu dan bayi, yang juga berpotensi lahir dengan berat badan rendah atau mengalami stunting. WHO (2021) menegaskan bahwa pernikahan anak berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi di negara berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya isu sosial, tetapi juga merupakan permasalahan kesehatan masyarakat global.

Selain aspek kesehatan fisik, pernikahan dini membawa dampak psikologis yang tidak kalah serius. Studi menemukan bahwa pasangan yang menikah sebelum usia 18 tahun berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, trauma, hingga disosiasi (Hafiz, 2024). Isolasi sosial akibat terbatasnya ruang interaksi dengan sebaya memperburuk kondisi tersebut. UNICEF (2020) juga menyoroti bahwa anak perempuan yang menikah dini cenderung menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri. Hal ini membuktikan bahwa dampak pernikahan dini bersifat multidimensi dan berpengaruh terhadap kesejahteraan jangka panjang.

Dari perspektif pendidikan dan ekonomi, pernikahan dini menyebabkan terjadinya putus sekolah yang mengakibatkan rendahnya tingkat keterampilan.

World Bank (2021) melaporkan bahwa pernikahan anak berkontribusi pada kerugian ekonomi global hingga miliaran dolar setiap tahunnya karena hilangnya produktivitas akibat rendahnya partisipasi kerja perempuan. Di Indonesia, fenomena ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi, karena pasangan muda yang kurang berpendidikan sulit memperoleh pekerjaan layak. Akibatnya, keluarga rentan menghadapi kerentanan ekonomi, yang berimbas pada terbatasnya akses anak-anak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai (Latif, 2020).

Secara hukum, Indonesia telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup. Data KUA Kecamatan Limboto Barat menunjukkan peningkatan pernikahan dini dari 2,78% pada tahun 2021 menjadi 5,26% pada tahun 2023, dipicu oleh faktor pendidikan rendah, kondisi ekonomi, serta kehamilan di luar nikah (Isnaini, 2023). Dengan demikian, implementasi kebijakan perlu disertai penguatan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor agar efektif menekan praktik ini (UN Women, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran pengawasan dan sosialisasi KUA dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah resmi sekaligus menekan angka pernikahan dini. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas program yang telah dilaksanakan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi konstruktif bagi KUA dan pemangku kebijakan dalam merancang program pembinaan keluarga yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan memberi kontribusi pada penguatan kebijakan nasional dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga (Siregar, 2023; UNICEF, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pengawasan dan sosialisasi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah serta menekan angka pernikahan dini. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA, pasangan yang menikah di usia dini, tokoh agama, dan orang tua, dilengkapi dengan observasi partisipatif untuk menangkap dinamika sosial secara langsung di lapangan. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis arsip pernikahan, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi terkait pencatatan nikah. Teknik purposive sampling diterapkan guna memilih informan yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengawasan dan sosialisasi KUA dalam mencegah pernikahan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengawasan Kantor Urusan Agama dalam Menekan Pernikahan Dini

Pengawasan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan sentral dalam menekan angka pernikahan dini di masyarakat Indonesia, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan humanis. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah 19 tahun bagi kedua jenis kelamin, KUA dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari pernikahan yang dapat merugikan masa depan mereka (Zalsabila, 2024).

Mekanisme pengawasan KUA dimulai dari proses verifikasi dokumen calon pengantin yang mencakup pemeriksaan akte kelahiran, kartu identitas, dan surat keterangan dari desa atau kelurahan. Proses ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah preventif yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatatkan telah memenuhi syarat hukum yang berlaku. Ketika petugas KUA menemukan calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun, mereka berkewajiban menolak permohonan tersebut dan menerbitkan surat penolakan resmi yang menjelaskan alasan hukum di balik keputusan tersebut.

Surat penolakan yang dikeluarkan KUA bukan semata-mata bentuk penolakan birokratis, tetapi juga merupakan upaya edukatif untuk memberikan pemahaman kepada keluarga tentang pentingnya menunggu hingga anak mencapai usia yang tepat untuk menikah. Dalam praktiknya, petugas KUA seringkali harus menghadapi situasi emosional yang sulit ketika berhadapan dengan keluarga yang telah mempersiapkan pernikahan anaknya. Mereka harus mampu menjelaskan dengan bijaksana bahwa penolakan tersebut bukanlah untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (Amiri & Papatungan, 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan administratif KUA menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Salah satu kendala utama adalah masih maraknya pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara informal atau melalui akad nikah saja tanpa pencatatan resmi di KUA. Fenomena ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pencatatan nikah sebagai formalitas yang dapat diabaikan, sehingga mereka memilih melakukan pernikahan secara adat atau agama saja tanpa melibatkan KUA (Aulia, 2023).

Pernikahan tidak tercatat ini menimbulkan problematika hukum yang serius bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak dari pernikahan tidak tercatat seringkali mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana anak-anak tersebut berpotensi mengalami diskriminasi sosial dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Efektivitas pengawasan KUA juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan demografis wilayah kerja. Di daerah terpencil atau kepulauan, jangkauan pengawasan KUA menjadi terbatas karena keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa sepengetahuan KUA, terutama jika dilakukan dengan melibatkan tokoh agama lokal yang mungkin belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum perkawinan yang baru (Fariz, 2022b).

Faktor sosial ekonomi masyarakat juga sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan KUA. Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, orang tua seringkali melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai jaminan masa depan anak perempuan mereka. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan administratif KUA saja tidak cukup efektif karena akar masalahnya terletak pada kondisi sosial ekonomi yang mendorong terjadinya pernikahan dini (Fatawa, 2018).

Tingkat pendidikan masyarakat menjadi faktor krusial lainnya yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan KUA. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini dan lebih mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau budaya lokal yang masih mentolerir pernikahan anak. Mereka mungkin melihat penolakan KUA sebagai hambatan birokratis yang dapat diatasi dengan cara lain, seperti memalsukan dokumen atau melakukan pernikahan di luar wilayah kerja KUA.

Dalam menghadapi tantangan ini, KUA perlu mengembangkan strategi pengawasan yang lebih proaktif dan kolaboratif. Pengawasan tidak lagi dapat dilakukan secara reaktif dengan hanya menunggu permohonan pernikahan masuk, tetapi harus melibatkan pendekatan preventif melalui kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat desa dan kecamatan. Kerjasama dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan jaringan pengawasan yang efektif (Hidayatulloh & Faruq, 2024).

Peran kepala desa dan perangkat desa sangat strategis dalam mendukung pengawasan KUA karena mereka memiliki informasi langsung tentang kondisi masyarakat di wilayahnya. Mereka dapat membantu mengidentifikasi keluarga yang memiliki anak usia remaja dan memberikan edukasi tentang pentingnya menunggu usia yang tepat untuk menikah. Selain itu, mereka juga dapat membantu memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan untuk pencatatan pernikahan.

Keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan juga sangat penting karena mereka memiliki pengaruh moral yang kuat di masyarakat. Tokoh agama yang telah diedukasi tentang ketentuan hukum perkawinan dapat menjadi mitra KUA dalam menyosialisasikan pentingnya pencatatan nikah dan bahaya pernikahan dini. Mereka dapat menolak untuk menikahkan pasangan yang belum cukup umur dan mengarahkan mereka untuk mengurus pencatatan resmi di KUA (Julian et al., 2022).

Lembaga pendidikan, terutama sekolah menengah, juga dapat berperan dalam mendukung pengawasan KUA melalui program edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan hidup bagi siswa. Program ini dapat membantu siswa memahami pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah dan memberikan mereka pengetahuan tentang konsekuensi pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka (Maturidi, 2024b).

Efektivitas pengawasan KUA juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem database terintegrasi yang menghubungkan KUA dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dapat membantu memverifikasi kebenaran data calon pengantin dengan lebih akurat. Sistem ini juga dapat membantu memantau pergerakan permohonan pernikahan lintas wilayah untuk mencegah upaya manipulasi dokumen.

Pengawasan KUA perlu diperkuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program pencegahan pernikahan dini. Data tentang jumlah penolakan permohonan pernikahan, tingkat pernikahan tidak tercatat, dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini perlu dikumpulkan dan dianalisis secara rutin untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Rahmawati, 2019).

Dalam jangka panjang, efektivitas pengawasan KUA dalam menekan pernikahan dini akan sangat bergantung pada perubahan mindset masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan bahaya pernikahan dini. Perubahan ini tidak dapat dicapai hanya melalui pengawasan administratif, tetapi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan sistem dukungan sosial bagi keluarga yang berisiko melakukan pernikahan anak.

KUA sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat memiliki posisi strategis untuk menjadi katalisator perubahan ini. Namun, mereka memerlukan dukungan yang memadai dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hanya dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan ini, pengawasan KUA dapat benar-benar efektif dalam melindungi anak-anak Indonesia dari pernikahan dini yang merugikan masa depan mereka (Rizky et al., 2025).

Keberhasilan pengawasan KUA pada akhirnya akan diukur bukan hanya dari jumlah permohonan pernikahan yang ditolak, tetapi dari terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Ini adalah tugas mulia yang memerlukan dedikasi, kesabaran, dan kebijaksanaan dari seluruh pihak yang terlibat dalam upaya melindungi masa depan generasi muda Indonesia.

Peran Sosialisasi KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pencatatan Nikah Resmi

Peran sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan nikah resmi merupakan aspek yang sangat penting dan strategis dalam rangka menekan angka pernikahan dini. Sosialisasi ini merupakan jembatan antara pengawasan administratif dan pemahaman masyarakat akan perlunya pencatatan nikah secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mencatat pernikahan, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dan masyarakat dalam memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pernikahan yang sesuai dengan proses hukum dan dampak buruk pernikahan dini (Wafiq & Santoso, 2017).

Sosialisasi ini menjadi pilar penting selain pengawasan administratif karena memberikan pemahaman dan kesadaran baru kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih kental dengan tradisi dan budaya yang kadang kala bertentangan dengan aturan hukum modern. Melalui kegiatan sosialisasi, KUA menyebarkan informasi yang sangat penting mengenai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan revisinya yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Informasi ini sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa adanya aturan usia minimal pernikahan memiliki alasan kuat, bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk memperhatikan kesehatan fisik dan mental, kematangan emosional, serta kesiapan psikologis calon pengantin (Anam et al., 2024).

Sosialisasi KUA menyangkut juga tentang risiko pernikahan dini yang berdampak buruk secara fisik, emosional, serta sosial bagi anak dan keluarganya. Pernikahan di usia muda seringkali mengakibatkan masalah komplikasi kehamilan bagi perempuan, putus sekolah, dan ketidakmampuan pasangan untuk memikul tanggung jawab rumah tangga secara dewasa. Dampak sosialnya juga terasa bagi anak yang lahir dari pernikahan dini yang sering menghadapi kesulitan dalam pendidikan dan pengembangan diri karena kondisi keluarga yang kurang stabil. Oleh karena itu, sosialisasi ini tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga sisi kesehatan dan sosial yang menjadi latar belakang penting sebuah pernikahan yang bertanggung jawab (Habibi & Musorif, 2022).

Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan KUA melalui berbagai cara dan media. Kegiatan penyuluhan dilakukan langsung kepada remaja, orang tua, dan tokoh agama di masyarakat setempat dengan pendekatan persuasif dan humanis. Metode persuasif ini penting agar pesan yang disampaikan tidak hanya diterima secara kognitif, tetapi juga mampu mempengaruhi sikap dan perilaku audiens secara positif. Pendekatan humanis menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan bahayanya pernikahan anak. Dengan cara ini, masyarakat merasa dihargai dan didengarkan, bukan dipaksa maupun dihakimi, sehingga peluang untuk mengadopsi perubahan perilaku akan lebih besar (Korin, 2024).

Namun, efektivitas sosialisasi yang dilakukan KUA ini menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada daerah pedesaan yang menjadi wilayah kerja KUA. Rendahnya pendidikan ini menyebabkan pemahaman terhadap informasi hukum dan sosial yang disampaikan menjadi kurang optimal. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan bahasa regulasi dan konsekuensi hukum, sehingga penjelasan tentang pentingnya pencatatan nikah resmi dan dampak pernikahan dini sering kali belum terserap dengan baik.

Selain itu, resistensi budaya merupakan hambatan yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan sosialisasi. Di banyak daerah, pernikahan dini telah menjadi tradisi yang mengakar kuat dan dianggap sebagai kebiasaan yang harus dijalankan. Kebudayaan dan norma sosial tertentu menganggap pernikahan sejak usia muda sebagai sebuah kewajaran dan bahkan menjadi simbol kedewasaan atau kehormatan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, pesan-pesan sosialisasi KUA terkadang menjadi benturan dengan kepercayaan dan nilai-nilai lokal, yang menuntut adanya pendekatan yang peka terhadap konteks budaya serta keterlibatan aktor lokal yang dipercaya masyarakat (Mahruz, n.d.).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KUA perlu mengembangkan metode sosialisasi yang lebih kreatif dan adaptif terhadap kondisi di lapangan. Penggunaan metode komunikasi yang variatif, seperti dialog interaktif, drama teater rakyat, video edukasi, dan media sosial, dapat menjadi pilihan yang lebih efektif menjangkau berbagai kelompok masyarakat terutama generasi muda yang sudah familiar dengan teknologi digital. Selain itu, pelibatan langsung berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dapat memperkuat jangkauan dan keberhasilan sosialisasi.

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan misalnya, memungkinkan sosialisasi menyentuh remaja sebelum mereka memasuki fase pernikahan. Program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah juga dapat menjadi media yang efektif untuk memberikan informasi dan membangun sikap positif terhadap pernikahan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan KUA bukan hanya pada saat mendekati waktu pernikahan, tetapi sudah dibekalkan sejak dini agar remaja memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah (Makmun & Priyadi, 2016).

Organisasi masyarakat dan tokoh lokal termasuk tokoh agama juga berperan penting dalam strategi sosialisasi. Mereka adalah agen perubahan yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini dan sikap sosial masyarakat. Keterlibatan mereka dalam sosialisasi membantu mengatasi resistensi budaya karena pesan yang disampaikan menjadi lebih diterima dan dipercaya. Selain itu, institusi kesehatan seperti puskesmas dapat memberikan edukasi terkait risiko kesehatan akibat pernikahan dini dan pentingnya konsultasi pra-nikah.

Efektivitas sosialisasi semakin meningkat jika dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sehingga pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya sekali lalu dilupakan. KUA dapat merancang program sosialisasi tahunan yang

terintegrasi dengan kegiatan keagamaan dan masyarakat lainnya sehingga menjadi bagian dari budaya positif di wilayah tersebut. Evaluasi berkala juga penting dilakukan untuk mengukur dampak sosialisasi dan melakukan perbaikan metode jika diperlukan (Mustaqim & Wahyunik, 2023).

Tidak kalah penting adalah pembangunan lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan pencatatan nikah resmi. Lingkungan sosial yang kondusif mendorong masyarakat untuk menghormati aturan hukum dan menilai pencatatan nikah sebagai sesuatu yang bernilai positif dan bukan beban administratif. Keberhasilan pembentukan lingkungan sosial seperti ini sangat terkait dengan peran KUA dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan semua elemen masyarakat.

Kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah resmi sebagai perlindungan hukum bagi keluarga dan anak membawa dampak yang luas. Selain menjamin hak hukum anak dan suami istri, pencatatan nikah juga menjadi dasar pencatatan sipil yang penting bagi perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat nasional. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan KUA adalah langkah strategis tidak hanya untuk menekan angka pernikahan dini tetapi juga sebagai upaya memperkuat administrasi kependudukan dan perlindungan anak (Rahul, 2025).

Dalam perspektif kemanusiaan, sosialisasi yang dilakukan KUA mengandung nilai luhur karena membantu mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat, bahagia, dan berkualitas. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman, KUA membantu masyarakat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Sosialisasi bukan hanya soal aturan tetapi juga tentang memupuk harapan dan impian masa depan bagi generasi muda agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab (Samiun, 2025).

Untuk itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan sosialisasi sebagai kewajiban formal tapi juga menjadikannya sebagai misi sosial dan spiritual. Petugas KUA harus memiliki empati tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan masyarakat. Hal ini menjadi kunci keberhasilan sosialisasi karena masyarakat yang merasa didengar dan dihargai akan lebih terbuka menerima pesan dan siap berperilaku sesuai dengan norma hukum dan sosial.

Ke depan, penguatan kapasitas KUA dalam bidang sosialisasi perlu diimbangi dengan dukungan sumber daya dari pemerintah pusat dan daerah. Pelatihan komunikasi efektif, penyediaan materi edukasi yang menarik, serta fasilitas teknis seperti media elektronik sangat membantu KUA dalam menjalankan fungsi sosialisasi secara optimal (Sephia, 2025).

Secara umum, sosialisasi KUA dapat dikatakan berhasil jika mampu menggeser paradigma masyarakat dari sekadar melihat pencatatan nikah sebagai kewajiban administratif menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka dan anak-anak mereka. Dengan kesadaran yang tumbuh, masyarakat akan lebih kooperatif dalam pencatatan nikah, sehingga data perkawinan menjadi lebih

akurat dan lengkap. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan, membuka peluang luas bagi anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi dan memperbaiki kualitas hidup.

Upaya sosialisasi yang terstruktur, kreatif, dan melibatkan semua pemangku kepentingan merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh KUA agar pesan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan peran ini, KUA bukan hanya menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang membantu membangun masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berdaya.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan nikah sebagai upaya menekan praktik pernikahan dini, melalui pengawasan administratif yang ketat terhadap syarat usia calon pengantin dan sosialisasi yang persuasif serta humanis kepada masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, serta resistensi budaya yang mengakar, sehingga pernikahan anak tetap berlangsung, bahkan kerap dilakukan di luar pencatatan resmi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolaboratif yang lebih komprehensif dengan melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan instansi kesehatan, sehingga fungsi KUA tidak hanya terbatas pada birokrasi administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang melindungi hak anak, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiri, K. S., & Papatungan, R. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 141-151.
- Anam, M. I. A., Al Abza, M. T., & Wahib, M. (2024). Problematika Minimnya Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 1-14.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

-
- Attahaly, M. (2025). *Upaya Kantor Urusan Agama kecamatan Taktakan kota Serang dalam mengurangi angka perkawinan di usia dini* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/105628/>
- Aulia, V. (2023). *Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar* [PhD Thesis, FAKULTAS HUKUM]. <http://scholar.unand.ac.id/199885/>
- Azmi, I. D. F. (2025). *Peran Strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir Pernikahan Dini: Studi Kasus di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/56827>
- Fariz, M. R. (2022a). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62144>
- Fariz, M. R. (2022b). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62144>
- Fatawa, M. M. (2018). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini*. https://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA__1402016135.pdf
- Habibi, H., & Musorif, M. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan siri. *An Nawawi*, 2(1), 43–52.
- Hafiz, F. (2024). *Upaya kantor urusan agama dalam menerapkan peraturan daerah nusa tenggara barat no 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak: Studi Multisitus di KUA Kec. Gerung dan Lembar, Kab. Lombok Barat* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/70939/>
- Hidayatulloh, A. S., & Faruq, H. A. (2024). Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama Z Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 746–753.
- Isnaini, S. (2023). *Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Study Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)* [PhD Thesis, IAIN Metro]. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8148/>
- Julian, M., Arief, S., & Kosim, A. M. (2022). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 50–61.

- Korin, S. K. N. (2024). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Resolusi Masalah Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu* [PhD Thesis, S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ]. <https://repository.syekhnrurjati.ac.id/14842/>
- Latif, R. A. (2020). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Setelah Ditetapkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar* [PhD Thesis, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/2793/>
- Mahruz, A. Z. F. (n.d.). *Peran Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Dalam melakukan Sosialisasi Nikah Rujuk Studi Kasus KUA Jagakarsa Tahun 023-2024* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Retrieved August 31, 2025, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84566>
- Makmun, M., & Priyadi, B. B. (2016). *Efektifitas pencatatan perkawinan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tembelang kabupaten jombang*. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/607>
- Maturidi, M. (2024a). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tenjolaya dalam Mengurangi Pernikahan Dini Kecamatan Tenjolaya. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 162–172.
- Maturidi, M. (2024b). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tenjolaya dalam Mengurangi Pernikahan Dini Kecamatan Tenjolaya. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 162–172.
- Mustaqim, A., & Wahyunik, S. (2023). Sosialisasi Syarat Administrasi dan Pencatatan Pernikahan di KUA Bagi Remaja Masjid, IPNU, dan Pemuda Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *JANAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 36–42.
- Nurdini, I. (2024). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cimaung* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/103116/>
- Rahmawati, T. (2019). Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 141–160.
- Rahul, M. (2025). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Nikah Sirri (Studi Kasus KUA Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)* [PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/48400/>
- Rizky, M., Daulay, Z. Z., Delia, Y., Permana, D. Y., & Al Taman, Y. (2025). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Tentang Pernikahan Dini Dan Faktor Ekonomi Pada Angka Perceraian Di Kantor Kua. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1). <https://journalversa.com/s/index.php/hde/article/view/1425>
- Samiun, A. R. (2025). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar Dalam Mengatasi Nikah Siri. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 768–780.
-

- Sephia, A. (2025). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk (Studi di Kabupaten Pekalongan)* [PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/14077>
- Siregar, S. S. (2023). *Upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan* [PhD Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9703>
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 17–30.
- Zalsabila, N. (2024). *Upaya Penanggulangan Kasus Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (kua) Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang* [PhD Thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7159/>